

Nomor : Ref-S.0233/VIII/2026
Perihal : Penerbitan Naskah

6 Agustus 2026

Kepada Yth.
Sdr. Nina Karerina
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Institusi/Penerbit : Universitas Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LANSIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Penulis : 1. Nina Karerina
2. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Institusi Asal Penulis : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Telah diterima dan dinyatakan layak terbit setelah melalui proses editorial dan review oleh tim editor kami. Naskah tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Book Chapter dan dimuat dalam buku berjudul Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa, yang akan terbit pada bulan Oktober 2026.

Demikian surat penerbitan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi



Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Yth. Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI

Artikel Jurnal Tugas Akhir (TA)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LANSIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**



NINA KARERINA

NRP. 124124517

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.

Perlindungan Hukum bagi Lansia Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Nina Karerina*, Elfina Lebrine Sahetapy

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: s124124517@student.ubaya.ac.id

Abstract—This study aims to analyze the conformity of legal protection for elderly beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) social assistance with the applicable laws and regulations, as well as to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) for the elderly from the perspective of social welfare. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively using Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection and Richard M. Titmuss's Social Welfare Theory as the analytical framework. The findings indicate that, normatively, legal protection for elderly PKH beneficiaries has an adequate legal basis and is generally in accordance with the applicable laws and regulations. However, Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program has not yet provided specific protection for elderly beneficiaries who experience limitations in independently accessing social assistance, thereby creating the potential for dependence on other parties and the misuse of social assistance. From the perspective of Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection, preventive and repressive legal protection has not been implemented optimally because there are no specific legal provisions governing protection mechanisms for elderly beneficiaries in accessing and receiving social assistance. Meanwhile, from the perspective of Richard M. Titmuss's Social Welfare Theory, the implementation of the Family Hope Program represents a form of state intervention to provide social protection and improve the welfare of the elderly. Nevertheless, these objectives have not been fully achieved due to persistent barriers preventing elderly beneficiaries from independently accessing and receiving social assistance. Therefore, it is necessary to improve Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 through the reconstruction of provisions concerning the protection of access instruments for social assistance, distribution mechanisms for elderly beneficiaries who are unable to conduct banking transactions independently, and the strengthening of preventive and repressive legal protection through assistance, supervision, complaint mechanisms, and the handling of social assistance misuse to ensure that social assistance is received and fully utilized by elderly beneficiaries.

Keywords: Legal Protection, Elderly, Family Hope Program, Social Assistance, Social Welfare.

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum bagi lanjut usia penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi lanjut usia ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Kesejahteraan Sosial Richard M. Titmuss sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi lanjut usia penerima PKH telah memiliki landasan hukum dan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya memberikan perlindungan khusus bagi lanjut usia yang mengalami keterbatasan dalam mengakses bantuan secara mandiri sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain dan risiko penyalahgunaan bantuan sosial. Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif dan represif belum terlaksana secara optimal karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan bagi lanjut usia dalam mengakses dan menerima bantuan sosial. Sementara itu, ditinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial Richard M. Titmuss, penyelenggaraan PKH merupakan bentuk intervensi negara dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, namun tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat hambatan dalam akses dan penerimaan bantuan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 melalui rekonstruksi pengaturan mengenai perlindungan instrumen akses bantuan, mekanisme penyaluran bagi lanjut usia yang tidak mampu melakukan transaksi secara mandiri, serta penguatan perlindungan hukum preventif dan represif melalui pendampingan, pengawasan, mekanisme pengaduan, dan penanganan penyalahgunaan bantuan sosial agar bantuan benar-benar diterima dan dimanfaatkan secara utuh oleh lanjut usia sebagai penerima manfaat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lansia, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial, Kesejahteraan Sosial.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk

menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara, termasuk hak atas kesejahteraan sosial (Rahmani, 2022; Siringoringo, 2022). Amanat tersebut dipertegas dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan kelompok rentan, termasuk lanjut usia (lansia) (Andi et al., 2025; Sri Wahyuni & Prima Putra, 2025). Dalam konteks lansia, PKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin kehidupan yang layak pada masa lanjut usia.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Hermawan et al., 2022). Regulasi tersebut mengatur bahwa bantuan sosial harus disalurkan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta diterima secara utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara normatif, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada lansia sebagai kelompok rentan agar hak-haknya atas bantuan sosial dapat terpenuhi secara optimal (Nuraida, 2020; Prakasa & Subroto, 2022).

Namun demikian, praktik penyelenggaraan PKH masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*) (Pangulu et al., 2025; Wulandari, 2017). Berbagai bentuk penyalahgunaan bantuan sosial masih ditemukan, antara lain penguasaan kartu ATM oleh pihak lain, pemindahan dana bantuan tanpa persetujuan penerima manfaat, serta pemotongan dana bantuan oleh anggota keluarga maupun pihak di lingkungan sekitar (Latif & Pangestu, 2022; Noerkaisar, 2021). Kondisi tersebut umumnya dialami oleh lansia yang memiliki keterbatasan fisik maupun penurunan kemampuan kognitif sehingga tidak mampu mengakses bantuan secara mandiri dan bergantung kepada orang lain. Ironisnya, berbagai permasalahan tersebut lebih sering diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dibandingkan melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak lansia (Marzuki et al., 2021; Setiawan & Jesaja, 2022).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi lansia penerima bantuan sosial (Najwa et al., 2024). Lansia merupakan kelompok rentan yang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan karakteristik serta keterbatasannya (Avandi & Subroto, 2023; Sari, 2024) **PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN DI LAPAS PAMEKASAN**. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap lansia tidak cukup dipahami sebatas keberadaan norma hukum, tetapi juga harus diwujudkan melalui mekanisme preventif maupun represif yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak lansia secara nyata dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Penelitian mengenai Program Keluarga Harapan sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas program, implementasi kebijakan, klasifikasi penerima bantuan, maupun aspek kesejahteraan sosial. Kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum bagi lansia penerima PKH dari perspektif hukum dengan pendekatan yuridis normatif masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena memusatkan perhatian pada analisis kesesuaian perlindungan hukum bagi lansia penerima bantuan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menilai penyelenggaraan Program Keluarga Harapan dari perspektif kesejahteraan sosial melalui Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Kesejahteraan Sosial Richard M. Titmuss.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum bagi lansia penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis penyelenggaraan Program Keluarga Harapan bagi lanjut usia ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan kelompok rentan, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap lansia sebagai penerima bantuan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi lanjut usia (lansia) sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan perlindungan hukum bagi lansia penerima PKH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menganalisis penyelenggaraan PKH dari perspektif kesejahteraan sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, kelompok rentan, dan bantuan sosial sebagai bahan penunjang dalam menjawab permasalahan penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum bagi lansia penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan. Hasil penelaahan tersebut selanjutnya diinterpretasikan untuk menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lansia sebagai kelompok rentan serta dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Kesejahteraan Sosial Richard M. Titmuss sebagai pisau analisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil analisis serta merumuskan rekomendasi hukum guna memperkuat perlindungan hukum bagi lansia penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum bagi Lansia Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi lanjut usia (lansia) sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) telah memiliki landasan

hukum yang komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan tersebut dibangun secara bertingkat mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana yang secara normatif menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial kelompok rentan, termasuk lansia. Berbagai ketentuan tersebut membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan diterima secara utuh oleh penerima manfaat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Secara konstitusional, perlindungan hukum bagi lansia berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, serta perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Sementara itu, Pasal 34 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lansia bukan hanya merupakan kebijakan sosial, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) (Rismana, 2020).

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa lanjut usia merupakan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan. Undang-undang ini menempatkan lansia sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, kesempatan memperoleh kehidupan yang layak, serta perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang dapat mengurangi martabat dan hak-haknya. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan undang-undang tersebut menjadi dasar normatif bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada lansia, termasuk ketika mereka menjadi penerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (Uswanas & Nuraida, 2023).

Selain itu, perlindungan hukum bagi lansia penerima PKH juga memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar mampu hidup secara layak dan bermartabat. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur penyelenggaraan bantuan sosial sebagai salah satu instrumen negara dalam mengurangi kemiskinan dan melindungi kelompok rentan. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial bukan merupakan bentuk belas kasihan pemerintah, melainkan hak sosial masyarakat yang wajib dipenuhi melalui mekanisme hukum yang jelas dan akuntabel.

Perlindungan terhadap lansia juga memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial secara menyeluruh bagi seluruh warga negara. Walaupun PKH bukan merupakan bagian dari skema jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam sistem asuransi sosial, keberadaan PKH tetap menjadi instrumen perlindungan sosial yang memiliki tujuan serupa, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan demikian, penyelenggaraan PKH merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia.

Pada tingkat pengaturan teknis, Program Keluarga Harapan diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan ini mengatur mekanisme penetapan peserta, kewajiban penerima manfaat, proses penyaluran bantuan sosial, penggunaan rekening atas nama penerima manfaat, serta larangan melakukan pemotongan terhadap bantuan sosial yang diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah telah berupaya membangun sistem penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel guna meminimalkan penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 masih memiliki kelemahan apabila dikaitkan dengan karakteristik lansia sebagai kelompok rentan. Regulasi tersebut belum mengatur secara khusus mekanisme perlindungan bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik, penurunan kemampuan kognitif, atau ketidakmampuan melakukan transaksi perbankan secara mandiri. Akibatnya, dalam praktik penyaluran bantuan sosial masih ditemukan kondisi di mana lansia menyerahkan kartu ATM, buku tabungan, maupun PIN kepada anggota keluarga atau pihak lain sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia masih lebih berorientasi pada aspek administratif daripada perlindungan substantif terhadap hak-hak lansia sebagai penerima manfaat.

Analisis terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat kesesuaian antara berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lansia dengan tujuan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan. Seluruh regulasi tersebut sama-sama menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Namun demikian, kesesuaian normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan teknis yang mampu memberikan perlindungan khusus terhadap lansia dalam proses pencairan maupun penguasaan bantuan sosial. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan masih berhenti pada tahap pengakuan hak, sedangkan mekanisme perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan hak belum diatur secara memadai.

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara kondisi *das sollen* dan *das sein*. Dari sisi *das sollen*, berbagai peraturan telah mengamanatkan bahwa bantuan sosial harus diterima secara utuh oleh penerima manfaat serta dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Akan tetapi, pada tataran *das sein*, masih ditemukan berbagai praktik penyalahgunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh anggota keluarga maupun pihak lain akibat lemahnya mekanisme perlindungan khusus bagi lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan regulasi dalam mengantisipasi karakteristik kelompok rentan yang menjadi sasaran perlindungan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat bagi lansia penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan, khususnya terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, melalui penambahan ketentuan mengenai mekanisme pendampingan transaksi bagi lansia, penguatan pengawasan terhadap penggunaan rekening bantuan sosial, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh lansia, serta pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan bantuan sosial. Langkah tersebut diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal melalui pengaturan normatif, tetapi juga mampu memberikan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak lansia sebagai kelompok rentan penerima bantuan sosial.

B. Analisis Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Lanjut Usia Ditinjau dari Perspektif Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi lanjut usia merupakan implementasi nyata konsep welfare state yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui PKH, pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial kepada lansia yang berasal dari keluarga miskin melalui bantuan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Kebijakan tersebut sejalan dengan konsep kesejahteraan sosial Richard M. Titmuss yang menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban hukum, tetapi juga berkewajiban mendistribusikan sumber daya secara adil agar kelompok yang paling rentan memperoleh perlindungan dan kesempatan hidup yang layak (Andi et al., 2025).

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, penyelenggaraan PKH telah mengandung unsur perlindungan hukum preventif melalui pembentukan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penggunaan rekening atas nama penerima manfaat, pendampingan sosial, serta pengawasan oleh pemerintah dan pendamping PKH. Pengaturan tersebut bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban penerima manfaat. Dengan demikian, secara normatif negara telah membangun sistem perlindungan hukum yang diarahkan untuk memastikan bantuan sosial diterima secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Marlina., 2024).

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tersebut belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kondisi khusus yang dialami oleh lansia. Sebagian penerima manfaat mengalami keterbatasan fisik, penurunan daya ingat, rendahnya literasi keuangan, serta kesulitan menggunakan layanan perbankan sehingga bergantung kepada anggota keluarga atau pihak lain dalam proses pencairan bantuan. Ketergantungan tersebut membuka peluang terjadinya penguasaan kartu ATM, buku tabungan, PIN, maupun dana bantuan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hukum yang telah dibangun masih lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan perlindungan substantif terhadap hak-hak lansia sebagai penerima manfaat (Baiq Dewi Kamariani et al., 2024).

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak berhenti pada pembentukan norma, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem pengawasan yang efektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme pengawasan melalui pendamping sosial dan lembaga penyalur, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Praktik penyalahgunaan bantuan sosial masih ditemukan dalam bentuk penguasaan rekening oleh anggota keluarga, pemotongan dana bantuan, maupun penggunaan bantuan tanpa persetujuan penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi preventif hukum belum berjalan secara optimal sehingga perlindungan terhadap kelompok rentan masih memerlukan penguatan melalui peningkatan pengawasan, edukasi hukum kepada keluarga penerima manfaat, serta optimalisasi peran pendamping sosial.

Selain perlindungan preventif, teori Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum represif yang bertujuan memulihkan hak apabila telah terjadi pelanggaran. Dalam penyelenggaraan PKH, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pengaduan, pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran. Namun, hasil

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan secara efektif karena sebagian besar penyelesaian kasus dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan tanpa melibatkan mekanisme hukum formal. Akibatnya, penyelesaian tersebut sering kali tidak memberikan efek jera maupun kepastian hukum bagi penerima manfaat yang dirugikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan represif masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan pemulihan hak secara nyata bagi lansia sebagai kelompok rentan.

Ditinjau dari Teori Kesejahteraan Sosial Richard M. Titmuss, keberhasilan suatu program kesejahteraan tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan sosial, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Dalam konteks PKH, bantuan sosial yang diterima lansia pada dasarnya telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh penerima manfaat karena masih terdapat praktik penyalahgunaan bantuan yang menyebabkan sebagian lansia tidak menerima bantuan secara utuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercapai karena distribusi manfaat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

Konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh Titmuss menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas utama dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, lansia merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami keterbatasan fisik, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan PKH merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, prinsip keadilan sosial tersebut belum sepenuhnya terwujud apabila bantuan sosial yang dialokasikan kepada lansia justru dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan demikian, keadilan dalam penyelenggaraan PKH tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima bantuan, tetapi juga oleh jaminan bahwa bantuan tersebut benar-benar dapat diakses, diterima, dan dimanfaatkan oleh lansia sebagai pemegang hak.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial. Perlindungan hukum memberikan kepastian mengenai hak-hak lansia sebagai penerima bantuan sosial, sedangkan kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan PKH. Dengan demikian, efektivitas kebijakan kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh efektivitas perlindungan hukum yang menyertainya. Apabila bantuan sosial diterima secara utuh dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, maka perlindungan hukum telah mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial. Sebaliknya, apabila masih terjadi penyalahgunaan bantuan sosial, maka tujuan kesejahteraan sosial juga belum dapat dikatakan tercapai secara optimal.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelenggaraan PKH bagi lansia. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah menjamin bahwa bantuan sosial harus diterima secara utuh oleh penerima manfaat serta dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Namun secara empiris masih ditemukan berbagai praktik penguasaan kartu ATM, pemindahan dana bantuan, dan pemotongan bantuan oleh anggota keluarga maupun pihak lain. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi lansia perlu diarahkan pada

perlindungan yang bersifat substantif, yaitu menjamin bahwa bantuan sosial benar-benar dinikmati oleh penerima manfaat sesuai tujuan kebijakan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Program Keluarga Harapan telah mencerminkan pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan melalui pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia sebagai kelompok rentan. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan program masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek perlindungan hukum preventif dan represif, pengawasan penyaluran bantuan, pendampingan bagi lansia yang memiliki keterbatasan, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan bantuan sosial. Penguatan tersebut diperlukan agar PKH tidak hanya menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial yang mampu menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak lansia secara efektif sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi lanjut usia penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 belum sepenuhnya memberikan perlindungan khusus bagi lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik, penglihatan, mobilitas, maupun kemampuan kognitif dalam mengakses bantuan sosial, sehingga masih terdapat potensi penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu ATM, buku tabungan, PIN, maupun dana bantuan oleh pihak lain. Dari perspektif kesejahteraan sosial, penyelenggaraan PKH telah mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan lanjut usia sebagai kelompok rentan melalui pemberian bantuan sosial, pendampingan, dan akses terhadap layanan sosial. Akan tetapi, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat hambatan dalam implementasi yang menyebabkan sebagian lanjut usia belum dapat menerima dan memanfaatkan bantuan secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 melalui rekonstruksi Pasal 43 dan Pasal 46 serta penambahan Pasal 46A dan Pasal 46B, disertai penguatan aksesibilitas penyaluran bantuan, pendampingan, pengawasan, integrasi data, serta mekanisme pengaduan agar perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia penerima PKH dapat terwujud secara lebih efektif.

Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama pemerintah daerah perlu memperkuat perlindungan hukum bagi lanjut usia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, khususnya dengan mempertegas pengaturan mengenai perlindungan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kartu ATM, buku tabungan, dan PIN agar tetap berada dalam penguasaan penerima manfaat, serta menyediakan mekanisme penyaluran alternatif bagi lanjut usia yang tidak mampu melakukan transaksi perbankan secara mandiri melalui titik layanan resmi dengan verifikasi identitas yang memadai. Di samping itu, perlu diperkuat mekanisme perlindungan hukum represif melalui sistem pengaduan yang mudah diakses, proses verifikasi dan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap dugaan penyalahgunaan bantuan sosial, pemulihan hak lanjut usia sebagai penerima manfaat, penerapan sanksi

administratif, serta penerusan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana. Upaya tersebut diharapkan mampu menjamin bahwa bantuan sosial tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi juga benar-benar diterima, dimanfaatkan secara utuh, serta memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang optimal bagi lanjut usia sebagai kelompok rentan.

Pustaka Acuan

- Andi, E. T., Andi, A. K., Hanafie, N. K., & Najamuddin. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSPEKTIF PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 13(2).
- Avandi, N. S., & Subroto, M. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN. In *Jurnal Hukum Samudra Kedilan*.
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, & Abdul Chalel Rahman. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 5(1).
<https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.929>
- Hermawan, A. S., Sijabat, S., Bakara, D. O. E., & Abdurrahman, D. M. B. (2022). Tantangan Dan Peluang Dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan Dan Manajemen Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Singapura. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 9(1).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. *مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية*, 7(2).
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2). <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
- Marlina., M. (2024). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Lansia (Lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib*.
- Marzuki, C. V. S., Pasalbessy, J. D., & Patty, J. M. (2021). Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i7.662>
- Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1).
<https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1).
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
<https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. M. (2025). Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902>
- Prakasa, D. T., & Subroto, M. (2022). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2).
- Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>
- Rismana, D. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL (PERMENSOS) NO 1 TAHUN

- 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2201>
- Sari, I. (2024). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN DI LAPAS PAMEKASAN. *UNIRA LAW JOURNAL*.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Siringoringo, M. P. (2022). PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR NEGARA. *Nommensen Journal of Legal Opinion*. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>
- Sri Wahyuni, W., & Prima Putra, F. (2025). Analisis Karakteristik Rumah Tangga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan dan Penerima Keluarga Harapan Sekaligus Bantuan Pangan Non-Tunai di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. <https://doi.org/10.37034/infv7i2.1112>
- Uswanas, K. P., & Nuraida, R. (2023). Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 3(2). <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3606>
- Wulandari, D. N. (2017). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).